



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 107 /HK/KPTS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIAK 2021-2026**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;
 - c. bahwa untuk memenuhi pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 Januari 2022**

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

INDIKTOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Aman, nyaman, Selamat, Tertib, dan lancar	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	39.055	40.150	48.180	60.225	78.293	Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	
			2. Jumlah Uji KIR Angkut Umum	4.900	5.400	5.900	6.400	6.900	Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	
			3. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	40	41	41	41	41	Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	
			4. Persentase Layanan Angkutan Darat	31,43%	33,43%	35,43%	37,43%	39,43%	Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	
			5. Pemasangan Rambu - rambu	36,89%	44,19%	50,26%	56,34%	62,41%	Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	


BUPATI SIAK,

ALFEDRI

INDIKTOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
				2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Aman, nyaman, Selamat, Tertib, dan lancar	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	39.055	40.150	48.180	60.225	78.293	Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	
			2. Jumlah Uji KIR Angkut Umum	4.900	5.400	5.900	6.400	6.900	Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	
			3. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	40	41	41	41	41	Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	
			4. Persentase Layanan Angkutan Darat	31,43%	33,43%	35,43%	37,43%	39,43%	Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	
			5. Pemasangan Rambu - rambu	36,89%	44,19%	50,26%	56,34%	62,41%	Dinas Perhubungan	Renstra Dinas Perhubungan	

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026

1. Nama Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK
2. Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azas otonomi dan Tugas Pembantu di Bidang Perhubungan
3. Fungsi : 1. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Didang Perhubungan
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyeraskan kebijakan dibidang Perhubungan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Daerah
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan
5. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan
6. Membuat Laporan Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugas
8. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan sifat dan keperluannya
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan jasa Perhubungan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati
11. Pengelolaan cabang Dinas dan UPTD
4. Indikator Kerja Utama :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	ALASAN/SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Aman, nyaman, Selamat, Tertib, dan lancar	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum 2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 3. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis 4. Persentase Layanan Angkutan Darat 5. Pemasangan Rambu-Rambu	Jumlah Jumlah Jumlah % %	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum yang Masuk/Keluar Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan dijalan agar memenuhi teknis dan laik jalan Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis $\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun } n}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026

1. Nama Unit Organisasi

2. Tugas

3. Fungsi

4. Indikator Kerja Utama
- : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK

: Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azas otonomi dan Tugas Pembantu di Bidang Perhubungan

:

1. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Didang Perhubungan

2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dibidang Perhubungan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Daerah

4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan

5. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan

6. Membuat Laporan Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugas

8. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan sifat dan keperluannya

9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan jasa Perhubungan

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati

11. Pengelolaan cabang Dinas dan UPTD

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	ALASAN/SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Aman, nyaman, Selamat, Tertib, dan lancar	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jumlah	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum yang Masuk/Keluar
			2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Jumlah	Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan dijalan agar memenuhi teknis dan laik jalan
			3. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Jumlah	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis
			4. Persentase Layanan Angkutan Darat	%	Jumlah Angkutan Darat Jumlah Penumpang Angkutan Darat X 100%
			5. Pemasangan Rambu-Rambu	%	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia x 100%

BUPATI SIAK,
ALFEDRI